



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2014/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : OKTOPIANUS OTNIEL HANGEWA Als OT ;
Tempat lahir : Desa Gura ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 18 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gura, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 05-11-2014 s/d 24-11-2014 ;
- 2 Penuntut Umum : Sejak tanggal 20-11-2014 s/d 09-12-2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 28-11-2014 s/d 28-12-2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B- 935/S.2.12/Epp.2/11/2014 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 November 2014 Nomor : 124/Pid.B/2014/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 01 Desember 2014

Nomor : 124/Pen.Pid/2014/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **OKTOPIANUS OTNIEL HANGEWA Als OT** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa **OKTOPIANUS OTNIEL HANGEWA Als OT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ penganiayaan ” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama -- (-----) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-40/TOBELO/11/2014 tertanggal 27 November 2014 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot** pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2014 bertempat di di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yansen Pinoa Als Yansen, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Yansen Pinoa Als Yansen selaku ketua RT 04 menegur tukang bangunan agar menunda pembangunan Vondasi pagar tanah pekarangan rumah milik terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot yang menutup saluran air atau parit selokan yang merupakan fasilitas umum, beberapa menit kemudian terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot datang menemui saksi korban dengan amarah sehingga terjadi adu mulut setelah itu dengan emosi terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat posisi tubuh saksi korban merebah kebelakang dengan seketika terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot memukul saksi korban Yansen Pinoa Als Yansen dengan menggunakan tinjauan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas sebelah kanan sehingga terdapat luka robek dan pendarahan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir atas sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2113/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Silvani G Hangewa, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tobelo ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1 Saksi korban YANSEN PINOA Als YANSEN :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa awalnya ada berlangsung pembangunan fondasi pagar tanah pekarangan rumah milik terdakwa yang menutup saluran air/selokan yang merupakan fasilitas umum lingkungan sekitar oleh tiga orang tukang bangunan atas permintaan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada hari Selasa tersebut berada antara rumah terdakwa dan rumah Alfian ;

⇒ Bahwa saksi yang saat itu menjabat Ketua RT 04 lalu menegur tukang bangunan agar menunda pembangunan fondasi pagar tersebut ;

⇒ Bahwa beberapa menit kemudian datang terdakwa ditempat pekerjaan Fondasi pagar menemui saksi dan terjadilah adu mulut antara saksi dan terdakwa ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa mendorong bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan, kemudian saksi balas memukul terdakwa namun dapat di tangkis oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa balas memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi terjatuh ke tanah ;

⇒ Bahwa saat terdakwa menganiaya saksi ditempat kejadian tersebut ada orang lain juga yang turut menyaksikan peristiwa tersebut ;

⇒ Bahwa masalah pembangunan fondasi pagar ini pernah juga sampai berurusan di Kantor Polisi namun sudah diselesaikan dan peristiwa tanggal 28 Oktober adalah peristiwa yang kedua kali ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah bukan terdakwa pukul namun terdakwa hanya mendorong sebanyak 2 (dua) kali :

2 Saksi KEN YONES IWAMONIALs ONES :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri ;

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan lalu saksi keluar dan menuju ke arah keributan tersebut ;

⇒ Bahwa saat saksi sampai di tempat keributan tersebut saksi lihat terdakwa dan korban sedang beradu mulut dalam posisi hendak berkelahi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi-saksi terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah bahu, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut korban ;
- ⇒ Bahwa saat korban di pukul dan terjatuh, kemudian saksi memegang korban dari arah belakang karena posisi saksi berada di belakang korban ;
- ⇒ Bahwa saat korban terjatuh ke tanah terdakwa semat memegang kaki korban, kemudian saksi melepas tangan terdakwa dari kaki korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian datang juga anak terdakwa dan menghampiri korban namun saksi sempat menghalangi anak terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi melihat ada mulut korban ada mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian korban tidak memakai baju, korban bertelanjang dada ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakang sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah pembangunan fondasi pagar milik terdakwa di dalam selokan/parit ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah bukan terdakwa pukul namun terdakwa hanya mendorong sebanyak 2 (dua) kali :*

3 Saksi LIPNA KAWEKES Als IPANG :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah korban, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan lalu saksi keluar dan menuju ke arah keributan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat saksi sempat di tempat keributan tersebut saksi lihat terdakwa dan korban sedang beradu mulut dalam posisi hendak berkelahi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi sempat menegur terdakwa namun karena emosi terdakwa tidak memperdulikan teguran saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi lihat terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah bahu, lalu korban balas memukul terdakwa namun terdakwa dapat menangkis pukulan korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh ke tanah ;
- ⇒ Bahwa saat korban di pukul dan terjatuh ke tanah saksi melihat pada mulut korban ada mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah pembangunan fondasi pagar milik terdakwa di dalam selokan/parit ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah bukan terdakwa pukul namun terdakwa hanya mendorong sebanyak 2 (dua) kali :*

4 Saksi YUSUF UDIS Als YUDI :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang mengerjakan fondasi pagar milik terdakwa, tepatnya fondasi pagar tersebut berada di dalam selokan/parit lalu datang korban dan mengatakan keada saksi agar sementara mengentikan pekerjaan fondasi pagar tersebut ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi menelepon isteri terdakwa dan menceritakan kepada isteri terdakwa lalu meminta isteri terdakwa agar menyampaikan kepada terdakwa dan meminta terdakwa dating ke tempat kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa beberapa hari kemudian dating terdakwa ke tempat pekerjaan fondasi pagar tersebut lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi melihat adu mulut antara terdakwa dan korban, kemudian saksi berjalan menjauh dari tempat kejadian tersebut untuk buang air sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya antara terdakwa dan korban karena posisi saksi terhalang tembok, namun saksi sempat melihat korban berdiri dan ada keluar darah pada mulut korban ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah pembangunan fondasi pagar milik terdakwa di dalam selokan/parit ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

5 Saksi SISKI IMIRAHAI Als SISKI :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah korban, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan lalu saksi keluar dan menuju ke arah keributan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat saksi sampai di tempat keributan tersebut saksi lihat terdakwa dan korban sedang beradu mulut dalam posisi hendak berkelahi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terjadi lagi adu mulut antara terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh ke tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat korban dipukul dan terjatuh ke tanah saksi melihat pada mulut korban ada mengeluarkan darah ;

⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah pembangunan fondasi pagar milik terdakwa di dalam selokan/parit ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah bukan terdakwa pukul namun terdakwa hanya mendorong sebanyak 2 (dua) kali :

6 Saksi MELKIANUS HANGEWA Als NUS :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi baru pulang dari kantor dan sedang tidur di rumah saksi ;

⇒ Bahwa kemudian isteri saksi membangunkan saksi dan mengatakan ada perkelahian antara terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa kemudian saksi bangun dan menuju ke tempat perkelahian tersebut namun di tengah jalan di depan rumah mertua korban saksi melihat banyak orang sedang mengerumuni korban kemudian saksi menghampiri dan melihat korban saat itu pada bagian mulutnya ada mengeluarkan darah ;

⇒ Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan bertemu dengan terdakwa anak terdakwa dan saksi Ken Yones, lalu saksi bertanya kepada saksi Ken Yones, dan saksi Ken Yones menceritakan bahwa terdakwa dan korban saling dorong sehingga korban terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah ;

⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah pembangunan fondasi pagar milik terdakwa di dalam selokan/parit ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa sendiri di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di Kantor Bupati, dan terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa yang mengatakan para pekerja fondasi pagar sedang mengentikan pekerjaannya karena di larang oleh korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan saat berada di tempat pembangunan fondasi pagar terdakwa bertemu dengan korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada korban kenapa melarang para pekerja untuk mengentikan pekerjaan fondasi pagar, dan dijawab oleh korban bahwa ia mempunyai hak untuk melarang pekerjaan tersebut karena ia adalah Ketua RT ;
- ⇒ Bahwa mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mendorong korban dari arah leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan bahwa ini tanah milik terdakwa ;
- ⇒ Bahwa kemudian terjadi lagi adu mulut dan korban langsung memukul terdakwa namun terdakwa dapat menangkis pukulan korban, dan saat itu juga terdakwa kembali mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa ke arah dada korban sehingga korban terjatuh ;
- ⇒ Bahwa saat korban terjatuh terdakupun menarik kaki korban namun saksi Ken Yones meleraikan terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa masalah pembangunan fondasi pagar ini pernah juga sampai berurusan di Kantor Polisi namun sudah diselesaikan dan peristiwa tanggal 28 Oktober adalah peristiwa yang kedua kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2113/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvani G. Hangewa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami trauma tumpul titik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di lorong jalan setapak samping kanan rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot sedangkan yang menjadi korban adalah Yansen Pinoa Als Yansen ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa awalnya ada berlangsung pembangunan fondasi pagar tanah pekarangan rumah milik terdakwa yang menutup saluran air/selokan yang merupakan fasilitas umum lingkungan sekitar oleh tiga orang tukang bangunan atas permintaan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa parit / selokan tersebut berada antara rumah terdakwa dan rumah Alfian ;
- ⇒ Bahwa benar korban yang saat itu menjabat Ketua RT 04 lalu menegur tukang bangunan agar menunda pembangunan fondasi pagar tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar beberapa menit kemudian datang terdakwa ditempat pekerjaan Fondasi pagar menemui korban dan terjadilah adu mulut antara korban dan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa mendorong bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan, kemudian korban balas memukul terdakwa namun dapat di tangkis oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali balas memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang kea rah mulut korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar masalah pembangunan fondasi pagar ini pernah juga sampai berurusan di Kantor Polisi namun sudah diselesaikan dan peristiwa tanggal 28 Oktober adalah peristiwa yang kedua kali ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yansen Pinoa Als Yansen mengalami luka robek di sekitar bibir sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2113/2014 tanggal 30 oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvani G. Hangewa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami trauma tumpul ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja
- 3 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yansen Pinoa Als Yansen dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Yansen Pinoa Als Yansen namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Yansen Pinoa Als Yansen mengalami luka robek disekitar bibir sebelah kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3 Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot telah menganiaya korban Yansen Pinoa Als Yansen ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot lakukan terhadap korban Yansen Pinoa Als Yansen tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wit di samping rumah terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot melakukan penganiayaan terhadap korban Yansen Pinoa Als Yansen dengan cara yaitu awalnya korban Yansen Pinoa Als Yansen selaku ketua RT 04 datang dan menegur saksi Yusuf Udis Als Yudi yang adalah tukang bangunan yang sementara itu sedang membuat Fondasi pagar milik terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot agar sementara menghentikan pekerjaannya dulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan putusan saksi Yusuf Udis Als Yudi langsung berhenti bekerja dan melaporkan hal tersebut dengan menelepon isteri terdakwa dan meminta kepada isteri terdakwa agar menyampaikan kepada terdakwa agar datang ketempat kerja karena korban Yansen Pinoa Als Yansen menyuruh saksi Yusuf Udis Als Yudi sementara menghentikan pekerjaannya ;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot tiba di tempat kerja Fondasi pagar dan langsung bertemu dengan korban Yansen Pinoa Als Yansen ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa Oktopianus Otniel Hangewa Als Ot bertemu dengan korban Yansen Pinoa Als Yansen maka terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa mendorong korban dari bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian korban balas memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa setelah itu terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian bibir sebelah kanan yang mengakibatkan korban terjatuh ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yansen Pinoa Als Yansen mengalami luka robek disekitar bibir sebelah kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Yansen Pinoa Nomor : VER/049/2113/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Silvani G. Hangewa, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan kesimpulan *penderita mengalami trauma tumpul titik* ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan badan sengketa yang memiliki fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu

Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek di sekitar bibir sebelah kanan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 2 Menyatakan Terdakwa **OKTOPIANUS OTNIEL HANGEWA Als OT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 3 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **OKTOPIANUS OTNIEL HANGEWA Als OT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **SENIN** tanggal **15 Desember 2014** oleh kami **GLENNY. J. L. DE FRETES, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA. J. RIRIHENA, SH., MH.**, dan **DAIMON. D. SIAHAYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **IMMANUEL TETEPAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **SEDRICO ANINDITO BANGKIT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

JOSCA. J. RIRIHENA, SH MH

HAKIM ANGGOTA,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

GLENNY. J. L. DE FRETES, SH MH

PANITER PENGANTI,

IMMANUEL TETEPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)